



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR: 03.e TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KELURAHAN/DESA BINAAN DAN MITRA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang

1. untuk mengaplikasikan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya Darma Pengabdian kepada Masyarakat maka perlu ditetapkan Kelurahan/Desa Binaan dan Mitra sebagai sentral pelaksanaan kegiatan program pembinaan masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Pengelola Desa/Kelurahan Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar, maka Desa/Kelurahan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar Tahun 2016.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar Menjadi UIN Alauddin Makassar.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129C tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 302 Tahun 2015 tentang Kalender Kegiatan Akademik UIN Alauddin Tahun Akademik 2016/2017


Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor:
025-04.2.307314/2016 Tanggal 7 Desember 2015


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KELURAHAN/DESA BINAAN DAN MITRA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016.
- Pertama : Menetapkan Kelurahan/Desa Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Jangka Waktu penetapan Kelurahan/Desa Binaan dan Mitra UIN Alauddin Makassar Selama 1 Tahun, dan dapat ditinjau kembali.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar dengan Nomor : 025-04.2.307314/2016 Tanggal 7 Desember 2015.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : SAMATA
PADA TANGGAL : 09-12-2016

 REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,


Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan :


1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Bupati masing-masing Desa/Kelurahan Binaan & Mitra
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar
7. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar
8. Masing-masing Kepala Desa/Lurah Binaan & Mitra
9. Arsip

KEPUTUSAN
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 NOMOR : *03* / TAHUN 2016
TENTANG
KELURAHAN/DESA BINAAN DAN MITRA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016

NO	LOKASI	KECAMATAN / KABUPATEN	KET
1	Desa Balassuka	Tombolo Pao / Gowa	Binaan
2	Desa Erelembang	Tombolo Pao / Gowa	Binaan
3	Desa Tanahkaraeng	Manuju / Gowa	Binaan
4	Desa Romanglasa	Bontonompo / Gowa	Binaan
5	Kelurahan Baula	Tellu Limpoe / Sidrap	Binaan
6	Desa Datara	Tompobulu / Gowa	Binaan
7	Kelurahan Gantarang	Tinggimoncong / Gowa	Binaan
8	Kelurahan Bontolerung	Tinggimoncong / Gowa	Binaan
9	Desa Mattiro Deceng	Liukang tapabiring/Pangkep	Binaan
10	Desa Pangaparang	Lembang / Pinrang	Binaan
11	Desa Labuaja	Cendrana / Maros	Mitra
12	Desa Samangki	Simbang / Maros	Mitra
13	Desa Bontosunggu	Bontonompo Selatan / Gowa	Mitra
14	Desa Salajangki	Bontonompo Selatan / Gowa	Mitra
15	Kelurahan Bulutana	Tinggimoncong / Gowa	Mitra
16	Desa Parigi	Tinggimoncong / Gowa	Mitra
17	Kelurahan Samata	Somba Opu / Gowa	Mitra
18	Desa Panaikang	Pattallassang / Gowa	Mitra
19	Kel. Tamangapa	Manggala / Makassar	Mitra
20	Desa Taeng	Pallangga / Gowa	Mitra

DITETAPKAN DI : SAMATA
 PADA TANGGAL : *04-2-* 2016

A REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR, *f*

f 
 Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si
 NIP. 19560717 198603 1 003 *L*

**LAPORAN KEGIATAN SATUAN TUGAS
(SATGAS) KELURAHAN/DESA BINAAN/MITRA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
2016**